

**TINJAUAN HUKUM KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM
MEMENUHI KETENTUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(Studi Kemampuan Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Timur Memenuhi Standar
Pengelolaan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Perundang-undangan)**

Dr. Efridani Lubis, SH., MH.

Universitas Islam As-Syafi'iyah

E-mail: efridani@gmail.com

Abstract

The position of PTS and PTN that is not Apple to Apple has faced many challenges in the management of universities since the enactment of the accreditation system as a measure of the feasibility of a university to conduct higher education. The size or standard referred to applies equally to PTS and PTN, so PTS faces almost all problems in meeting the intended standard. On the other hand, due to the limited capacity of PTN, the existence of PTS is very necessary to expand the opportunity to get education for all citizens. Therefore, it is important to identify the readiness of PTS to meet these standards without reducing its function as a provider of higher education systems for the community. Using the measurement criteria specified in the accreditation system by BAN-PT, and by taking samples in the East Jakarta area, then from 5 aspects identified: (1) financing, (2) human resources, (3) facilities, (4) SPP (monthly payment), and (5) students, the score between 2.42 to 2.5 is obtained; this means that the performance of PTS in meeting the management standards of higher education in accordance with the legislation is sufficient or C. For this reason, policies that are responsive to the situation in the field are needed by forming clusters or classifications of higher education so that assessment and coaching can be more directed. The laissez faire approach in the business world by allowing PTS to compete freely in the market so that those who cannot survive will be merged, not an approach in the education system that is obliged to ensure education for all.

Keywords: Kinerja PTS, pengelolaan PT, akreditasi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, maka perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta harus memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus memenuhi standar minimal dimaksud; untuk dapat dikategorikan sebagai perguruan tinggi yang layak menjalankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi sehingga lulusannya pun dianggap diakui kualitas dan mutunya.

Pada kenyataannya, di Indonesia perguruan tinggi terbagi dua: perguruan tinggi negeri yang dibiayai oleh negara dan perguruan tinggi swasta. Pada perguruan tinggi swasta pun klasifikasi masih

terjadi terutama jika dilihat dari aspek kemampuan untuk mendanai kegiatannya; yaitu perguruan tinggi swasta yang sudah mapan secara finansial dan perguruan tinggi swasta yang belum mapan secara finansial. Kondisi ini tidak diperhitungkan dalam pencapaian standar nasional sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan standar nasional dimaksud tidak adil secara proporsional karena permasalahan pengelolaan perguruan tinggi swasta tidak hanya melulu mengenai manajemen perguruan tingginya semata, namun juga ada masalah keberlanjutan pembiayaan yang pada dasarnya mengandalkan biaya kuliah atau SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi tersebut yang jumlahnya fluktuatif tanpa ada sumber pendanaan yang lain. Sedangkan di perguruan tinggi negeri, permasalahan pembiayaan bukanlah merupakan masalah utama karena semua biaya operasional, mulai dari pengadaan fasilitas pembelajaran sampai dengan gaji para dosen bersumber pada APBN. Oleh karena itu, kemungkinan besar perguruan tinggi negeri dapat segera dan seketika memenuhi standar dimaksud merupakan hal yang sewajarnya; tidak demikian di perguruan tinggi swasta karena pada umumnya SPP yang dibayarkan mahasiswa secara prioritas ditujukan untuk membayar gaji dosen dan biaya operasional sehari-hari.

Perbandingan jumlah PTN dengan PTS di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan PTN dan PTS Secara Nasional

PTN		PTS	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Universitas	75	Universitas	541
Institut	33	Institut	131
Sekolah Tinggi	76	Sekolah Tinggi	0
Politeknik	99	Politeknik	242
Akademi	86	Akademi	1107
Akademi Komunitas	83	Akademi Komunitas	0
JUMLAH	372	JUMLAH	4424

Sumber: http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruan_tinggi/homegraphpt, 01-09-2016

Jika dilihat dari Tabel 1, maka perbandingan jumlah PTN dengan PTS lebih besar PTS 11,89 kali PTN; jumlah ini menunjukkan besarnya animo dan kontribusi masyarakat untuk memberikan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia; yang jika hanya mengandalkan perguruan tinggi negeri, maka kemungkinan untuk mengecap pendidikan tinggi bagi masyarakat sangat kecil.

Di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta jumlah PTS mencapai 300 an PTS yang mengalami

fluktuatif per tahunnya seperti terlihat pada Tabel 2:


Tabel 2: Sebaran Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kopertis III

Tahun	Jumlah PTS	Proporsi Sebaran	
2012	337	Universitas	17% (57)
2013	336	Institut	5% (15)
2014	335	Sekolah Tinggi	39% (128)
2015	331	Akademi	37% (124)
2016	333	Politeknik	2% (8)

Sumber: Kopertis Wilayah III

Adapun jumlah mahasiswa yang belajar di PTS Kopertis III Jakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Sebaran Mahasiswa di Kopertis III



Sumber: Kemenristekdikti, 2016

Dengan proporsi yang signifikan dari segi jumlah, ditambah dengan jumlah mahasiswa yang signifikan pula; maka posisi PTS sangat menentukan kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan dan pendorongan mutu pengelolaan perguruan tinggi swasta menjadi penting artinya. Di sisi lain, persepsi kemampuan PTS yang telah setara dengan PTN sehingga tuntutan pemenuhan standar nasional yang disamakan antara PTN dengan PTS melalui perangkat regulasi atau peraturan perundang-undangan, menimbulkan dampak tersendiri dalam pengelolaan PTS dan pada akhirnya menjadi beban tambahan bagi PTS yang sedang berjuang untuk bertahan dan

berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesiapan PTS dalam pemenuhan standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan keberlanjutan PTS itu sendiri.

1.2. Identifikasi masalah

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, permasalahan utama dalam penyusunan standar evaluasi kinerja satuan kerja pada pengelolaan perguruan tinggi swasta adalah posisi antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri yang tidak setara. Ketika perguruan tinggi swasta berjuang untuk tetap bisa bertahan dengan mengundang mahasiswa yang menjadi sumber utama keuangan di perguruan tinggi swasta, pada saat yang bersamaan lembaga pendidikan tinggi non pemerintah ini dituntut untuk memenuhi semua standar evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dimana standar ini menggunakan standar pengelolaan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu beberapa masalah atau isu seputar penyusunan evaluasi kinerja satuan kerja pada perguruan tinggi antara lain:

1. Kemampuan penyusunan standar evaluasi kinerja satuan kerja pada perguruan tinggi swasta tidak sama dengan perguruan tinggi negeri sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Penyusunan standar evaluasi kinerja satuan kerja pada perguruan tinggi diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi; oleh karena itu, proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi swasta memiliki porsi yang sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan perguruan tinggi negeri karena inputnya merupakan hasil seleksi tingkat pertama.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan bahwa pelaksana penyusunan standar evaluasi kinerja satuan kerja pada perguruan tinggi swasta, dan lokasi peneliti berada di wilayah Jakarta Timur, maka penelitian akan dibatasi pada:

1. Satuan kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang terkait dengan penyusunan evaluasi kinerja sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi adalah Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bersangkutan; oleh karena itu penelitian ini akan ditujukan pada kinerja Lembaga Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Swasta dalam menyusun evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menurut data dari Kopertis III, jumlah perguruan tinggi swasta di wilayah ini ada kurang lebih 300 perguruan tinggi swasta, dan sekitar 80 diantaranya berada di wilayah Jakarta Timur. Mengingat lokasi peneliti ada di daerah Jakarta Timur menurut administrasi Kopertis III, maka perguruan tinggi swasta yang akan dijadikan sampel adalah perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Jakarta Timur.

1.4. Perumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya PTS menerapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Jakarta Timur?
2. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PTS di wilayah Jakarta Timur dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Jakarta Timur?
3. Bagaimana upaya PTS di wilayah Jakarta Timur mengatasi hambatan dan kendala menerapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan perguruan tinggi?

1.5. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diuraikan di atas, kesiapan PTS dalam memenuhi standar nasional bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang menggunakan pendekatan dan asumsi bahwa semua perguruan tinggi memiliki keunggulan komparasi yang setara, telah mengakibatkan permasalahan esensial bagi PTS. Oleh karena itu, keutamaan penelitian ini bagi berbagai pihak baik yang terkait langsung (PTS) itu sendiri maupun tidak langsung, antara lain mencakup:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PTS di wilayah Jakarta Timur dalam memenuhi standar dan akreditasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
2. Mengetahui upaya PTS di wilayah Jakarta Timur dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan pendidikan tinggi;
3. Mendorong PTS di wilayah Jakarta Timur untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan pendidikan tinggi dengan baik;

Memberikan usulan penerapan pengaturan perundang-undangan bidang pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih sesuai dengan kondisi PTS di wilayah Jakarta Timur.

2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis penelitian

2.1. Deskripsi Teori

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua menetapkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, merupakan kewajiban Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang ingin mengembangkan dirinya

melalui pendidikan, maka harus diakomodir dan dilayani sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pengembangan diri dimaksud. Untuk itu, Pemerintah secara bertahap telah membangun sekolah-sekolah sampai ke pelosok-pelosok negeri agar terjangkau oleh semua warga negara, terutama mereka yang masih dalam usia sekolah. Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membiayainya. Dengan amanat ini, maka Pemerintah wajib memastikan anak-anak dalam usia tersebut mengikuti sekolah yang biasa disebut wajib belajar. Namun kewajiban tersebut baru sebatas pada pembelajaran pada pendidikan dasar; sedangkan pendidikan tinggi belum masuk kategori wajib, sehingga tidak ada keharusan Pemerintah untuk menyediakan dana dan biaya untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Ketersediaan dana terkait dengan kemampuan mengelola perguruan tinggi dengan baik sehingga memenuhi standar pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan pemikiran demikian, maka posisi perguruan tinggi swasta semakin tidak menjadi perhatian Pemerintah dan pada akhirnya harus bertahan sendiri dengan segala cara. Posisi demikian mengharuskan perguruan tinggi swasta untuk berpikir mulai dari upaya mencari mahasiswa, mencari dana pengelolaan dan sekaligus memenuhi standar pengelolaan perguruan tinggi. Di sisi lain, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, masih diprioritaskan sebagai dana pendidikan untuk penyelenggara sekolah atau perguruan tinggi negeri. Hal ini membuat posisi perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri semakin jauh jaraknya. Sebagai gambaran, untuk anggaran pendidikan dalam APBN 2016 mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun; ini merupakan suatu keuntungan komparatif yang sangat menguntungkan perguruan tinggi negeri. Walaupun penggunaan anggaran tersebut masih dinilai belum efektif karena belum berdampak besar pada sektor pendidikan. Dampak tersebut salah satunya bisa dilihat dari sisi fisik bangunan sekolah yang masih terdapat banyak sekolah rusak. Berdasar data dari Presiden Joko Widodo, saat ini jumlah ruang kelas yang berada dalam kondisi baik mencapai 466.000 dari 1,8 juta ruang kelas yang ada. Keadaan yang sama juga terjadi pada kelengkapan sarana pendidikan. Dari 212.000 sekolah yang ada, sampai saat ini masih ada 100.000 unit yang belum punya sarana pendidikan¹.

Menggunakan teori keadilan sosial dari John Rawls, maka sikap Pemerintah yang menuntut

¹Data ini didasarkan pada asumsi ruang kelas di sekolah atau perguruan tinggi negeri.

perguruan tinggi swasta harus memenuhi standar dan kualifikasi yang sama dengan perguruan tinggi negeri adalah sebuah ketidakadilan. Dalam konsep Rawls, ketika berbibicara keadilan, perlu dipertimbangkan bahwa posisi manusia itu ada dua: (1) sebagai bagian dari suatu sistem sosial; dan (2) manusia sebagai makhluk moral. Oleh karena itu, pendistribusian keadilan harus pula mempertimbangkan kedua hal tersebut secara proporsional. Menggunakan pemikiran tersebut, maka ada dua sisi dari keadilan, yaitu kesamaan (*equality*) dan ketidaksetaraan (*inequality*). Kesamaan diterapkan kepada semua manusia sepanjang distribusi hal-hal primer seperti kemerdekaan, kesempatan, pendapatan, kekayaan, hak dipilih dan memilih dalam politik, dan dasar-dasar kehormatan diri. Namun karena posisi manusia dalam masyarakat tidaklah sama; ada ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial; dalam hal ini berlaku prinsip kedua Rawls yang menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, terutama golongan yang paling termarginalkan atau tertinggal. Aplikasinya adalah semua jabatan haruslah terbuka untuk semua (kesempatan; yang merupakan hak dasar), namun pengisian jabatan tertentu harus diberikan kepada orang yang paling *qualified* untuk itu dengan mempertimbangkan keterwakilan golongan yang paling tidak diuntungkan dari jabatan tersebut².

Menggunakan pemikiran Rawls di atas, jelaslah bahwa suatu ketidakadilan secara sosial untuk memperlakukan perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri setara, karena secara politik dan ekonomi posisi kedua jenis perguruan tinggi tersebut jelas berbeda. Oleh karena itu dalam menerapkan pemenuhan standar pengelolaan perguruan tinggi pun harus mempertimbangkan dua prinsip Rawls tentang kesamaan dan ketidaksetaraan. Menuntut semua perguruan tinggi untuk memenuhi standar pengelolaan perguruan tinggi adalah prinsip kesamaan karena kesempatan; namun tidak adil jika tuntutan tersebut dengan menyamakan posisi perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri dalam memenuhi standar dimaksud.

2.2. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi *law in book* dengan *law in action*, maka kerangka berpikir yang digunakan adalah perlu adanya perumusan kondisi yang diperlukan oleh perguruan tinggi swasta untuk bisa memenuhi peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan teori John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan kondisi kesetaraan (*equality*) sekaligus ketidaksetaraan (*inequality*). Oleh karena itu, maka perlu identifikasi ketidaksetaraan

²Lihat buku John Rawls

perguruan tinggi swasta dalam memenuhi ketentuan standar pengelolaan pendidikan tinggi yang tidak membedakan antara perguruan tinggi negeri - yang dibiayai oleh Pemerintah, dengan perguruan tinggi swasta - yang tidak dibiayai oleh Pemerintah.

Ketidaksetaraan posisi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam pemenuhan standar pengelolaan perguruan tinggi, setidaknya meliputi:

1. Pembiayaan: perguruan tinggi negeri dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta tidak dibiayai oleh Pemerintah. Sumber pembiayaan perguruan tinggi negeri adalah APBN yang merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan, dan kewajiban tersebut diatur secara konstitusional dalam Pasal 28C j0. Pasal 31 UUD 1945, yang menetapkan minimal 20% dari APBN diperuntukkan untuk sektor pendidikan. Walaupun pada Pasal tersebut tidak disebutkan secara khusus bahwa pembiayaan pendidikan diperuntukkan bagi institusi pendidikan yang dimiliki Pemerintah saja; namun pada kenyataannya prioritas selalu diberikan untuk institusi pendidikan milik Pemerintah.
2. Sumber daya manusia: dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi negeri semuanya digaji oleh Pemerintah, sehingga beban gaji tidak merupakan beban pengelola perguruan tinggi negeri; sehingga kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan terukur. Selain itu, kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pun diberikan secara terbuka, dan bahkan didorong untuk dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri; sehingga kesempatan meningkatkan kualitas dan mutu dosen dan tenaga pendidikan sangat terbuka luas. Tidak demikian halnya dengan perguruan tinggi swasta, kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM-nya sangat terbatas karena mempertimbangkan ketersediaan dana yang hanya bersumber dari SPP mahasiswa saja. Pada gilirannya, kualitas dan mutu dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi terjamin secara berkelanjutan sehingga kualitas pembelajaran dan suasana akademik di perguruan tinggi tetap terjaga mutunya.
3. Fasilitas: fasilitas di perguruan tinggi negeri lebih lengkap karena semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan telah masuk dalam APBN; tidak demikian halnya dengan perguruan tinggi swasta yang penyediaan fasilitas harus bertumpu pada kemampuan pembiayaan perguruan tinggi dimaksud yang sebagian besar sangat terbatas.
4. Sumbangan pendidikan (SPP): pada perguruan tinggi negeri besaran SPP tidak banyak mempengaruhi kemampuan pembiayaan mengelola perguruan tinggi negeri dan oleh karenanya bisa ditekan semurah mungkin. Secara umum, SPP mahasiswa masuk ke dalam rekening Pemerintah, selanjutnya untuk pembiayaan perguruan tinggi negeri, pengelola

mengajukan anggaran yang tidak perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan SPP yang disetor oleh mahasiswa. Bahkan bagi perguruan tinggi negeri dengan kategori mandiri dan badan layanan umum (BLU); SPP mahasiswa yang masuk dalam rekening perguruan tinggi negeri dapat dikelola untuk operasional pendidikan tinggi semata, tidak termasuk fasilitas dan bangunan. Pengelolaan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan saja. Tidak demikian halnya dengan perguruan swasta, sumber pembiayaan yang bertumpu pada SPP mahasiswa seringkali habis digunakan untuk menggaji dosen dan tenaga kependidikan. Penentuan besaran SPP seringkali menjadi pertimbangan sulit: apabila dinaikkan harus mempertimbangkan kemampuan bayar orang tua mahasiswa; sedangkan apabila tidak dinaikkan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan taruhannya. Jikapun ada bantuan dari Pemerintah berupa dosen yang dipekerjakan (dpk); jumlahnya tidak signifikan sehingga bisa berdampak pada *cashflow* perguruan tinggi swasta dimaksud.

5. Jumlah mahasiswa: jika pada perguruan tinggi negeri seringkali peminat lebih besar dari daya tampung yang ada; maka pada perguruan tinggi swasta sebaliknya yang terjadi, jumlah mahasiswa jauh di bawah daya tampung PTS, hanya PTS tertentu saja yang bisa dihiting dengan jari tangan yang menolak calon mahasiswa dengan alasan daya tampung telah cukup. Hal ini terkait dengan minat masyarakat untuk memilih PTS, yang pada umumnya merupakan pilihan kedua sampai dengan pilihan terakhir ketika tidak diterima pada jurusan pilihannya sajalah maka PTS dipilih. Oleh karena itu, isu utama yang sering menjadi prioritas di PTS adalah bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa; sehingga porsi untuk marketing dan publikasi menjadi tinggi di PTS, sedangkan PTN tidak perlu melakukan hal ini karena calon mahasiswa telah menyusun sistem pemilihan PTN sejak dia di bangku SMA.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas, maka kelima unsur di atas akan menjadi parameter pengukuran kesiapan PTS dalam memenuhi standar pendidikan tinggi nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah:

1. Standar pendidikan tinggi nasional disusun dengan berbasiskan bahwa kemampuan PTN dan PTS sama;
2. Posisi PTS dan PTN sesungguhnya tidak setara, baik dari aspek pembiayaan, SDM, fasilitas, besaran SPP, dan jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, mengasumsikan bahwa PTS memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi standar pendidikan tinggi nasional adalah ketidakadilan.

3. PTS memerlukan kondisi khusus untuk bisa memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi nasional.
4. Pemerintah perlu memberikan perlakuan yang berbeda antara PTN dan PTS dalam mewajibkan perguruan tinggi memenuhi standar pendidikan tinggi nasional

3. Metode Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian terutama difokuskan pada identifikasi hal-hal yang diperlukan oleh PTS dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait standar pendidikan tinggi nasional.

3.2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *sociological-jurisprudence* yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan *sociological jurisprudence* memungkinkan untuk menelaah efektifitas peraturan yang terdapat dalam buku (*law in book*) pada kenyataan secara sosial (*law in action*) dengan menggunakan perbandingan dengan sistem hukum yang sudah berjalan baik. Sedangkan data yang akan dikumpulkan diambil baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tertier; dengan metode wawancara ataupun kuesioner.

3.2.1. Metode Pelaksanaan Penelitian

a. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

- 1) Kajian literatur: kajian literatur bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran awal tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi, dan implikasinya bagi PTS;
- 2) Penyusunan kuesioner dan wawancara untuk nara sumber terkait terutama PTS di wilayah Jakarta Timur.
- 3) Penyebaran kuesioner dan wawancara dengan nara sumber: berfungsi sebagai identifikasi permasalahan dan upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh PTS di wilayah Jakarta Timur.
- 4) Analisis kuesioner dan wawancara untuk penyusunan data dan permasalahan PTS di wilayah Jakarta Timur.
- 5) Penyusunan Identifikasi Permasalahan dan Upaya Menanggulangnya bagi PTS di wilayah Jakarta Timur dalam menerapkan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan pendidikan tinggi.

b. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan, penelitian ini menggunakan baik sumber data primer, sekunder, maupun tertier:

1) Data primer;

Data primer diperoleh dari data dan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan baik melalui wawancara maupun kuesioner. Kuesioner disebar kepada responden dengan memperhatikan keterwakilan subjek penelitian.

2) Data sekunder;

Mengingat penelitian ini bersifat hukum; maka data sekunder penelitian meliputi:

(i) Bahan hukum primer

Termasuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi.

(ii) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan primer dari penelitian ini termasuk buku, literatur, jurnal, majalah ilmiah, maupun hasil-hasil penelitian terkait.

(iii) Bahan hukum tersier

Pelengkap bahan penelitian yang berupa kamus atau ensiklopedia dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis terkait sistem hukum di Indonesia.

c. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

d. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan dilakukan selama 5 (lima) bulan: dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017.

3. 3. Populasi dan Sampling

Sesuai dengan data Kopertis, jumlah seluruh PTS di wilayah Kopertis Wilayah III Jakarta tercatat sebanyak 333 PTS pada tahun 2016; dan untuk wilayah Jakarta Timur tercatat 82 perguruan tinggi swasta dengan komposisi:

Universitas	: 14
Sekolah Tinggi	: 34
Politeknik	: 1
Akademi	: 33

Menggunakan teknik pengambilan/penarikan sampel secara '*purposive random sampling*' (acak sederhana untuk tujuan tertentu) dari rumus Arikunto (1999) diperoleh sampel 2 PTS.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{83}{1 + 1722} = 2$$

Untuk kemudahan pengambilan data, maka PTS sebagai sampel yang dipilih adalah:

1. Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)
2. Akademi Bina Sarana Informatika (BSI).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran instrumen kuesioner guna mendapatkan informasi mengenai kesiapan PTS dalam memenuhi standar pendidikan nasional yang meliputi variabel: (1) aspek pembiayaan; (2) aspek SDM; (3) aspek fasilitas; (4) aspek SPP; dan (5) aspek mahasiswa.

Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator
Aspek Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana 2. Mekanisme pengelolaan dana 3. Mekanime pelaporan pengelolaan dana
Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan 2. Komposisi kepangkatan dosen 3. Pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan 4. Sistem reward dan punishment
Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan fasilitas 2. Mekanisme penyediaan fasilitas 3. Mekanisme perbaikan dan/atau pengembangan fasilitas 4. Mekanisme pemeliharaan fasilitas
SPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran SPP 2. Mekanisme pembayaran SPP 3. Mekanisme penggunaan SPP 4. Mekanisme penetapan dan peninjauan SPP
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi jumlah mahasiswa 2. Mekanisme penjarangan mahasiswa 3. Mekanisme pengelolaan kegiatan mahasiswa 4. Mekansime pemeliharaan hubungan dengan alumni

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan variabel yang akan diukur sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Aspek Pembiayaan

Berdasarkan kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari responden, maka Aspek pembiayaan

dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3: Aspek Pembiayaan

Indikator	R1	R2	R3
Sumber dana	Mahasiswa	Mahasiswa	- Mahasiswa - Sumbangan - Hibah - Kerjasama
Mekanisme pengelolaan dana	Terpusat	Terpusat	Terpusat
Persentase danop:danin	60:40	70:30	70:30
Mekanisme penetapan SPP	Dihitung berdasarkan kebutuhan operasional	Dihitung berdasarkan kebutuhan operasional	Benchmark
Mekanisme pembayaran SPP	Dapat dicicil 3x	Per bulan	Dapat dicicil 5x
Mekanisme pelaporan pengelolaan dana	Terdokumentasi, disampaikan setahun sekali	Terdokumentasi, disampaikan setahun sekali	Terdokumentasi, disampaikan setahun sekali
Standar evaluasi pengelolaan pembiayaan	ya	Ya	ya
Audit internal secara berkala	ya	Audit secara tidak berkala	ya

Ketiga responden sama-sama mengandalkan SPP mahasiswa sebagai sumber dana pengelolaan perguruan tinggi, walaupun ada juga yang mengkombinasikannya dengan sumbangan, hibah dan kerjasama dengan instansi lainnya dan pengelolaannya bersifat terpusat (100%) dengan proporsi dana operasional dan dana investasi 66,6% menggunakan dana tersebut untuk biaya operasional. Hal ini berarti bahwa SPP mahasiswa hanya mampu menutupi 70% dari biaya pengelolaan seluruhnya dan hal ini diperjelas dengan penetapan besaran SPP berdasarkan kebutuhan biaya operasional saja. Jika menggunakan standar pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar minimal untuk biaya pendidikan mahasiswa adalah sebesar Rp 18.500.000,00 per mahasiswa per semester. Oleh karena itu, ketika besaran SPP mahasiswa sekitar Rp 9.000.000,00 per semester, maka itu hanya mencapai 50% dari biaya pendidikan keseluruhannya; artinya jika perkiraannya biaya operasional itu 70%, maka SPP mahasiswa besarnya adalah Rp 12.950.000 per mahasiswa per semester, atau sebaliknya, jika ingin mempertahankan besaran SPP yang Rp 9.000.000,00, dengan porsi tetap 70:30, maka biaya pendidikan hanya mencapai 69.5% dari standar nasional.

Kebijakan untuk bisa mencicil sampai 5x atau dibayar per bulan adalah untuk mengurangi beban

mahasiswa untuk membayar SPP sekaligus, sehingga diharapkan tidak terjadi tunggakan SPP secara signifikan yang bisa mengakibatkan tidak lancarnya pengelolaan pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan segmen pasar dari perguruan tinggi swasta yang menjadi responden penelitian ini, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Problematika pendidikan yang polemik, dimana yang memiliki dana investasi pendidikan yang cukup saja yang bisa memperoleh kualitas pendidikan baik dan maksimal, sehingga anak-anak didik tersebut bisa memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas dan pada akhirnya besar kemungkinannya mendapatkan pekerjaan yang baik merupakan siklus dari kebijakan pembelajaran dengan sistem ranking atau passing grade saat ini. Dengan kata lain, kelompok masyarakat dengan kemampuan investasi pendidikan terbatas, akses untuk memperoleh pendidikan berkualitas prima pun terbatas, dan akibatnya prospek pekerjaan mereka pun terbatas pula. Dengan pendekatan dapat dicicil, maka beban investasi pendidikan diharapkan tidak terlalu berat dengan kemungkinan memperoleh kualitas pendidikan yang tetap baik, sehingga kualitas lulusan sesuai dengan standar kebutuhan pasar kerja.

Untuk dapat berjalan dengan baiknya pengelolaan keuangan pada pendidikan tinggi, maka diperlukan standar pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman semua pihak dalam mengelola sumber daya keuangan yang sangat terbatas pada perguruan tinggi swasta. Ketiga responden menjawab memiliki standar pengelolaan keuangan yang telah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Kepmenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Namun demikian, derajat kewajaran dan keberlanjutan pengelolaan tersebut berbeda diantara responden. Ada yang telah melakukan audit eksternal secara berkala (33,3%), ada pula yang baru melakukan audit internal secara berkala (33,33%), bahkan ada yang telah melakukan audit namun berdasarkan kebutuhan belaka atau tidak berkala (33,3%). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya audit untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai perencanaan dan peruntukannya belum dipahami secara merata oleh responden. Selama ada laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh semua responden, maka dianggap bahwa pengelolaan keuangan sudah baik. Namun jika menginginkan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dan berorientasi pada *continuous improvement*, maka penting sekali memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan rencana peruntukannya sehingga dapat bergerak menuju area lain yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Sumber daya manusia

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai ukuran kesiapan dan pengembangan pengelolaan perguruan tinggi yang baik dan terarah, telah dimiliki oleh responden, dan bahkan ada yang berbentuk SK Rektor. Hal ini menunjukkan, di tataran norma, semua responden menyadari perlunya

suatu aturan dan pedoman bagi pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Standar tersebut idealnya mencantumkan mekanisme mulai dari penerimaan dosen. Namun para responden belum memiliki perencanaan dan mekanisme penerimaan dosen sampai pada tahap penentuan kelulusan. Semua responden mengatakan bahwa mekanisme penerimaan dosen dan tenaga kependidikan hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan walaupun pada akhirnya dilakukan test untuk menentukan kelulusan calon dosen dan tenaga kependidikan dimaksud. Dengan sistem ini besar kemungkinan diterimanya dosen dan tenaga kependidikan yang *overvalued* karena tidak ada pembandingan dari pesaingnya; dan karenanya besar pula kemungkinan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang diterima tidak mampu memahami dengan baik tujuan pengelolaan pendidikan tinggi di universitas yang bersangkutan dan pada akhirnya menjadi beban universitas.

Jika dasar rekrutmen dosen adalah kebutuhan, menurut jawaban responden semuanya mengatakan bahwa rasio jumlah dosen dan mahasiswa telah memenuhi standar nasional, yaitu 1 dosen berbanding 25-40. Hal ini bisa dikarenakan dua hal: jumlah mahasiswanya kurang dari 180 mahasiswa per semester atau jumlah dosennya telah mencukupi sesuai dengan perbandingan tersebut. Jika hal yang kedua yang terjadi, maka mekanisme perekrutan sesuai kebutuhan memang lebih efisien secara manajerial, namun tetap harus dengan sistem kompetisi terbuka untuk memperoleh SDM yang bermutu.

Selanjutnya, pengembangan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan juga memegang peranan penting untuk keberlanjutan dan peningkatan pengelolaan perguruan tinggi. Semua responden menjawab telah memiliki sistem pembinaan dan pengembangan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan, walaupun sistem tersebut belum bersifat terencana dan berkelanjutan, baru dilaksanakan sesuai kebutuhan. Namun salah satu responden mengatakan bahwa ada pelatihan disediakan oleh universitas untuk meningkatkan jenjang karir dosen dimaksud serta ada pula kesempatan melanjutkan studi bagi dosen. Pelatihan yang dimaksud seperti pelatihan peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dan pengurusan jenjang kepangkatan akademik dosen. Jika ini dilaksanakan secara terencana, maka secara bertahap akan diperoleh dosen dengan jenjang kependidikan minimal Doktor (S3) dan/atau dengan kepangkatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Karena kedua kualifikasi inilah sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk menguji, membimbing skripsi, thesis, dan/atau disertasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Studi lanjut pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan perencanaan untuk mencapai kualifikasi dosen sebagaimana disebutkan di atas, pada waktu tertentu.

Untuk mengukur kinerja dosen dan tenaga kependidikan, semua responden telah memiliki Standar Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dan dilaksanakan secara terjadwal, berkala,

didokumentasikan, dilaporkan dan ditindaklanjuti. Dari sisi pemenuhan kinerja, mekanisme ini sudah sangat baik ditambah dengan adanya sistem reward dan punishment. Namun demikian, sistem ini tidak terdokumentasi, tidak pula tersosialisasi dan karenanya baru dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bervariasi di antara responden. Ada yang menjawab telah memiliki sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar nasional, ada pula yang menjawab belum sesuai dengan standar nasional, dan ada pula yang menjawab sebagian telah sesuai dengan standar nasional. Keberagaman kondisi universitas dalam penyediaan sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana belum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berikut ini gambaran kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki universitas swasta yang menjadi responden penelitian ini:

Tabel 4: Identifikasi Sarpras

No	Bentuk Sarpras	Ketersediaan		
		R1	R2	R3
1	Koleksi buku di perpustakaan	19.410 judul; 870 eks	2.750 judul	26.529 judul
2	Rata-rata kapasitas ruang kelas	25-45 mahasiswa	20-25 mahasiswa	20-50 mahasiswa
3	Aula auditorium	ada	ada	ada
4	Laboratorium	- Komputer - Peradilan - semu - Bahasa Inggris - Teknik	- Lab TS - Lab TM - Lab TE - Lab Ti	- Kesehatan - Teknik - Bahasa - Komputer - Peradilan - semu
5	Student center		- HMS - HMM - HME - HMI	- BEM - Semut - Olahraga - Rumah - Qur'an
6	Area olahraga	- Bulu tangkis - Sepak bola - Basket - Pimpong	- Futsal - Basket - Volley ball	- Futsal - Basket - Volley ball - Pimpong
7	Alumni center	ada	ada	ada
8	Tempat peribadatan	Masjid	Masjid	Masjid
9	Tempat parker	5000 m ²	150 m ²	300 m ²

10	Lainnya			- Teater - Klinik
----	---------	--	--	----------------------

Meskipun semua responden telah memiliki judul buku lebih dari 100 judul sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional, namun perlu dicatat bahwa koleksi ini ada pada perpustakaan pusat, bukan perpustakaan program studi, dan topik buku sangat variatif sifatnya belum khusus untuk pengayaan bacaan pada program studi-program studi yang ada di universitas responden. Ketersediaan ruang kelas, auditorium, laboratorium, student center, area olahraga, alumni center, tempat peribadatan, dan tempat parkir telah tersedia di semua responden dengan kualitas yang bervariasi. Salah satu responden (33,3%) tidak mengisi adanya student center, dan hal ini mencerminkan bahwa student center belum menjadi hal penting bagi sebagian universitas swasta di Jakarta Timur.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait erat dengan persentase atau besaran pengalokasian dana bagi ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud. Rata-rata responden menjawab bahwa alokasi dana untuk ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebesar 30% yang mencerminkan bahwa sepertiga dana yang tersedia ditujukan untuk pengembangan fasilitas. Jika trend ini berlanjut, maka ketersediaan sarana dan prasarana di universitas dimaksud akan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Karena keterbatasan dana tersebut, maka pada umumnya responden mengandalkan sumbangan atau hibah dan/atau melalui kerjasama dengan instansi lain. Hanya satu responden yang melakukan pengembangan sarana dan prasarana dimaksud melalui alokasi dana investasi.

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, hanya satu responden yang menjawab memiliki unit kerja khusus untuk melakukan pemeliharaan tersebut; lainnya dilakukan oleh masing-masing yang menguasai/menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Dengan mekanisme ini maka kemungkinan tidak maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kemungkinan besar terjadi.

Standar mengenai Pengelolaan Sarana dan Prasarana telah dimiliki oleh ketiga responden, dan dilaksanakan oleh divisi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut, bukan unit kerja yang bertugas melakukan audit penyelenggaraan pendidikan di PT seperti kantor penjaminan mutu.

Mahasiswa

Sebagian besar responden menjawab bahwa daya tampung universitas setengah dari mereka yang mendaftar atau 2:1, hanya satu responden yang menjawab bahwa kapasitas belum pernah terisi penuh. Adapun kualifikasi yang ditest kepada calon mahasiswa antara lain nilai akademis, kesehatan, berkelakuan baik, dan tidak menggunakan narkoba, dan hanya satu responden yang menjawab bahwa sudah ada SK untuk itu. Namun terlihat dari jawaban ini bahwa pada umumnya universitas belum

membuat sistem rekrutmen mahasiswa yang terukur secara kuantitatif, semua ukuran baru bersifat kualitatif dan subjektif.

Beberapa kemudahan untuk mahasiswa belajar di universitas swasta di Jakarta Timur seperti beasiswa yang bekerjasama dengan lembaga lain seperti Baznas dan Dikti. Disamping itu disediakan pula sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan. Namun apabila mahasiswa mau mengadakan kegiatan, biasanya berkonsultasi dulu dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan yang kemudian menyusun proposal pencarian dana kegiatan dimaksud dengan melibatkan pihak sponsor dan donatur. Dengan kata lain, belum ada pos dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang terencana, berkelanjutan dan terukur.

Pusat karir sebagai jembatan bagi mahasiswa dengan dunia kerja pun belum terkelola dengan maksimal. Walaupun ada organisasi alumni, namun fungsinya belum dimaksimalkan sebagai rekanan dalam pengembangan pengelolaan perguruan tinggi; baru sebatas pengumpulan data dan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tertentu saja seperti seminar dengan nara sumber dari alumni yang telah berhasil. Walaupun demikian, dengan organisasi alumni, salah satu responden telah melaksanakan perjanjian untuk magang mahasiswa, serta input tentang teknologi terkini yang dibutuhkan oleh dunia kerja untuk dapat diakomodasikan ke dalam kurikulum. Semua responden telah memiliki Standar Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan dan melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan bekerjasama dengan organisasi alumni melakukan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

Selanjutnya berdasarkan evaluasi diri, maka faktor pendorong dan faktor penghambat masing-masing responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor	R1	R2	R3
Faktor pendorong	Kompetensi lulusan		Berpadunya ilmu dan agama
	Tenaga pendidik		Keberpihakan pada kaum dhuafa
	Sarana dan prasarana		
Faktor penghambat	Internal dan eksternal	Pemenuhan kebutuhan dosen	Sistem berdasarkan standar baru dimulai
	Peserta didik	Mahalnya biaya studi lanjut	Stakeholders belum terbiasa untuk menjalankan kegiatan berdasarkan
	Tenaga pendidik		
	Daya dukung pimpinan		

	Sarana dan prasarana		sistem
	Dana		

Pada jawaban faktor pendorong, responden menjawab secara variatif; dan yang menarik adalah jawaban R1 yang menganggap faktor tenaga pendidik dan sarana-prasarana merupakan faktor pendorong sekaligus faktor penghambat. Hal ini berarti bahwa ketersediaan dosen telah memiliki kualifikasi Standar Nasional, namun pada saat yang bersamaan perlu peningkatan kualifikasi tersebut. Pada bagian faktor penghambat jawaban pun bervariasi, ada yang melihat soft dan hardware sekaligus menjadi penghambat, ada yang melihat pengembangan SDM, dan ada pula yang menganggap software (sistem) yang menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan kompleksitasnya permasalahan di perguruan tinggi swasta di Jakarta Timur dalam memenuhi standar nasional sehingga dapat dianggap sebagai institusi yang qualified dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Jika dirangkum hasil penelitian sesuai dengan kriteria yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 6: Nilai Variabel

Variabel	Indikator	Penilaian		
		R1	R2	R3
Aspek Pembiayaan	Sumber dana	2	2	2
	Mekanisme pengelolaan dana	3	2	2
	Mekanime pelaporan pengelolaan dana	3	3	2
Sumber daya manusia	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan	2	3	3
	Komposisi kepangkatan dosen	2	2	2
	Pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan	3	3	3
	Sistem reward dan punishment	2	3	3
Fasilitas	Kelengkapan fasilitas	2	2	2
	Mekanisme penyediaan fasilitas	3	3	2
	Mekanisme perbaikan dan/atau pengembangan fasilitas	2	2	3
	Mekanisme pemeliharaan fasilitas	2	2	3
SPP	Besaran SPP	2	2	2
	Mekanisme pembayaran SPP	3	3	3
	Mekanisme penggunaan SPP	2	2	2
	Mekanisme penetapan dan peninjauan SPP	2	2	2
Mahasiswa	Komposisi jumlah mahasiswa	4	4	4

	Mekanisme penjarangan mahasiswa	2	2	2
	Mekanisme pengelolaan kegiatan mahasiswa	3	3	3
	Mekansime pemeliharaan hubungan dengan alumni	2	2	3
	Total	46	47	48
	Rata-rata	2,42	2,47	2,5

Menggunakan basis penilaian borang pada akreditasi program studi, maka kinerja satuan kerja pada pengelolaan perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Timur untuk 5 komponen di atas adalah berkisar antara 2,42 sampai dengan 2,5 atau cukup, atau setara dengan akreditasi C.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diberlakukan sama antara perguruan tinggi negeri dan swasta telah memberikan tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta. Ketidaksamaan kondisi dari awal, menyebabkan perguruan tinggi swasta mengalami kesulitan hampir di seluruh aspek pengelolaan perguruan tinggi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan dana peneliti, maka pada penelitian ini ditetapkan 5 aspek yang menurut peneliti paling penting, yaitu (1) pembiayaan, (2) sumber daya manusia, (3) fasilitas, (4) SPP, dan (5) mahasiswa. Dengan menggunakan kelima indikator dimaksud, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tataran normatif, perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Timur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kepmenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Hal ini ditandai dengan tersedianya standar-standar yang diperlukan untuk memajukan 5 aspek dalam penelitian ini.
2. Dengan memperoleh rata-rata nilai 2,42 sampai dengan 2,5 atau setara dengan akreditasi C, maka hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PTS di wilayah Jakarta Timur hampir terjadi dalam semua lini. Satu-satunya hal yang tidak menjadi hambatan adalah proporsi jumlah mahasiswa dengan dosen yang telah melebihi standar nasional sehingga mendapat nilai 4. Masalah utama yang dihadapi oleh PTS di Jakarta Timur adalah ketercukupan biaya pendidikan dengan besaran SPP yang dibebankan kepada mahasiswa; sementara SPP mahasiswa inilah satu-satunya sumber pendanaan di PTS dimaksud. Apabila berdasarkan ketentuan nasional yang menetapkan bahwa biaya pendidikan sekurang-kurangnya Rp 18.500.000,- per mahasiswa per semester, maka secara real biaya pendidikan di PTS di wilayah Jakarta Timur hanya mencapai 69.5% dari standar nasional. Dengan keterbatasan kemampuan ini akan

berdampak pada pengelolaan secara keseluruhan, yaitu keterbatasan pengembangan dosen melalui studi lanjut, penyediaan fasilitas, termasuk penunjang kegiatan mahasiswa dan alumni.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala dimaksud di atas, maka PTS di wilayah Jakarta Timur baru sebatas menggunakan jejaring dan skema kerjasama untuk meningkatkan pendanaan dan pengelolaan pendidikan tingginya. Namun demikian, sifat kerjasama dimaksud belum terencana dan terarah sesuai dengan capaian mutu yang diharapkan; dengan kata lain masih berbasis kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan jangka pendek semata.

5.2. Saran

Beberapa saran:

1. Demi keadilan, perlu ada penjenjangan penerapan standar nasional sesuai karakter perguruan tinggi dimaksud. Jika dalam cluster binaan misalnya, maka standar dan ekspektasi Pemerintah tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi yang sudah masuk kategori utama. Hal ini diperlukan mengingat bahwa perguruan tinggi swasta dalam cluster binaan tersebut tetap dibutuhkan untuk menampung mahasiswa yang tidak dapat ditampung di universitas negeri, baik karena alasan akademis maupun finansial. Apabila ruang ini tidak diperhitungkan dengan masak-masak, maka beban pendidikan bagi peserta didik menjadi sangat mahal dan akan mendorong semakin banyak warga Indonesia yang tidak mau mengenyam pendidikan tinggi. Padahal pendidikan tinggi diharapkan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Indonesia.
2. Pembinaan kepada PTS yang melalui Kopertis selama ini, harus tetap dilaksanakan dengan orientasi mengangkat kemampuan PTS tersebut sehingga mampu bersaing secara objektif dengan PTN yang ada; bukan dengan memberlakukan secara ketat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan menjadi kunci sehatnya pengelolaan PTS yang memang diperlukan untuk membina jutaan mahasiswa yang tidak tertampung di PTN. Pembinaan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Cahyono, Bambang Tri, 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen : Depdiknas.

- Hapsari, W. Hubungan antara Persepsi terhadap Karakteristik Pekerjaan dengan Komitmen Organisasi Karyawan PT SUCOFINDO (PERSERO). Skripsi (tidak diterbitkan). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harimurti, Yohanes. (2004). Problematika Suatu Instansi Pemerintah dalam Menyusun Indikator Kinerja Tinjauan dari Dimensi Value For Money. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Volume 5 Nomor 2, 1-9.
- Imron, Malik. 2005. *Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)* oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Tugas akhir. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial universitas semarang.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012. *Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Kemdikbud.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, F.D. (2005). Hubungan antara Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi Berprestasi dengan Komitmen Organisasi. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Robbins, Stephen P, 2003. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sadjiarto, arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150.